



Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan

Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047

<https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pencatatan Perkawinan WNI dengan Orang Asing/Orang Asing dengan Orang Asing Dalam Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Pas foto berwarna suami dan istri berdampingan ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar;
3. Fotokopi Paspor;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas;
5. KTP-el Asli bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
6. Kartu Keluarga Asli;
7. dan Fotokopi izin perkawinan dari negara atau perwakilan negaranya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan

Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047

<https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /
Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket;
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan;
3. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan mencetak Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga, KTP-el dengan perubahan status kawin yang sudah ditandatangani oleh Kepala Unit;
4. Petugas loket menyerahkan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan KTP-el dengan perubahan status kawin kepada Pemohon; dan
5. Pemohon menerima Akta Perkawinan, dan Kartu Keluarga, KTP-el dengan perubahan status kawin.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif



Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan

Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047

<https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga, KTP-el dengan perubahan status kawin

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No.7, Jakarta Barat

Nomor telepon kantor : ☎ 021-5666242 dan 021-5662296 ☎ 0812-2225-0781

Email : upak.dukcapil@jakarta.go.id

Kotak saran dan pengaduan